

## ABSTRAK

Qomariatul Musdhalifah, 2024, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Syirkah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.

Pembimbing: Achmad Fauzi, M.H.I

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Praktik *Syirkah*, Pemilik Kapal dan Nelayan

Praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan yang sering terjadi di Desa Padelegan merupakan hal sudah biasa terjadi. Namun berbeda dalam kasus ini, dimana *Syirkah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan menyebabkan kecurangan, karena ada permasalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Yaitu nelayan menjual hasil tangkapan kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil dua fokus penelitian yaitu; (1) Untuk mengetahui bagaimana praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan? (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data, ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama** pelaksanaan praktik *syirkah* yang terjadi di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yaitu pemilik kapal berserikat dengan nelayan dengan yang modal yang tidak sama, pemilik kapal memberikan modal untuk membeli kapal sedangkan nelayan bermodal alat tangkap, biaya pembekalan dan juga melakukan pekerjaan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Dan semua hasil tangkapan harus dijual kepada pemilik kapal dengan harga dibawah harga pasar. Yang **Kedua** menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah antara pemilik kapal dan nelayan di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan menggunakan *syirkah inan*, karena *syirkah inan* sesuai dengan praktik yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan. Dan terjadi kecacatan akad terhadap praktik tersebut dikarenakan ada kecurangan. Dimana nelayan menjual hasil tangkapannya kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga merugikan pemilik kapal.